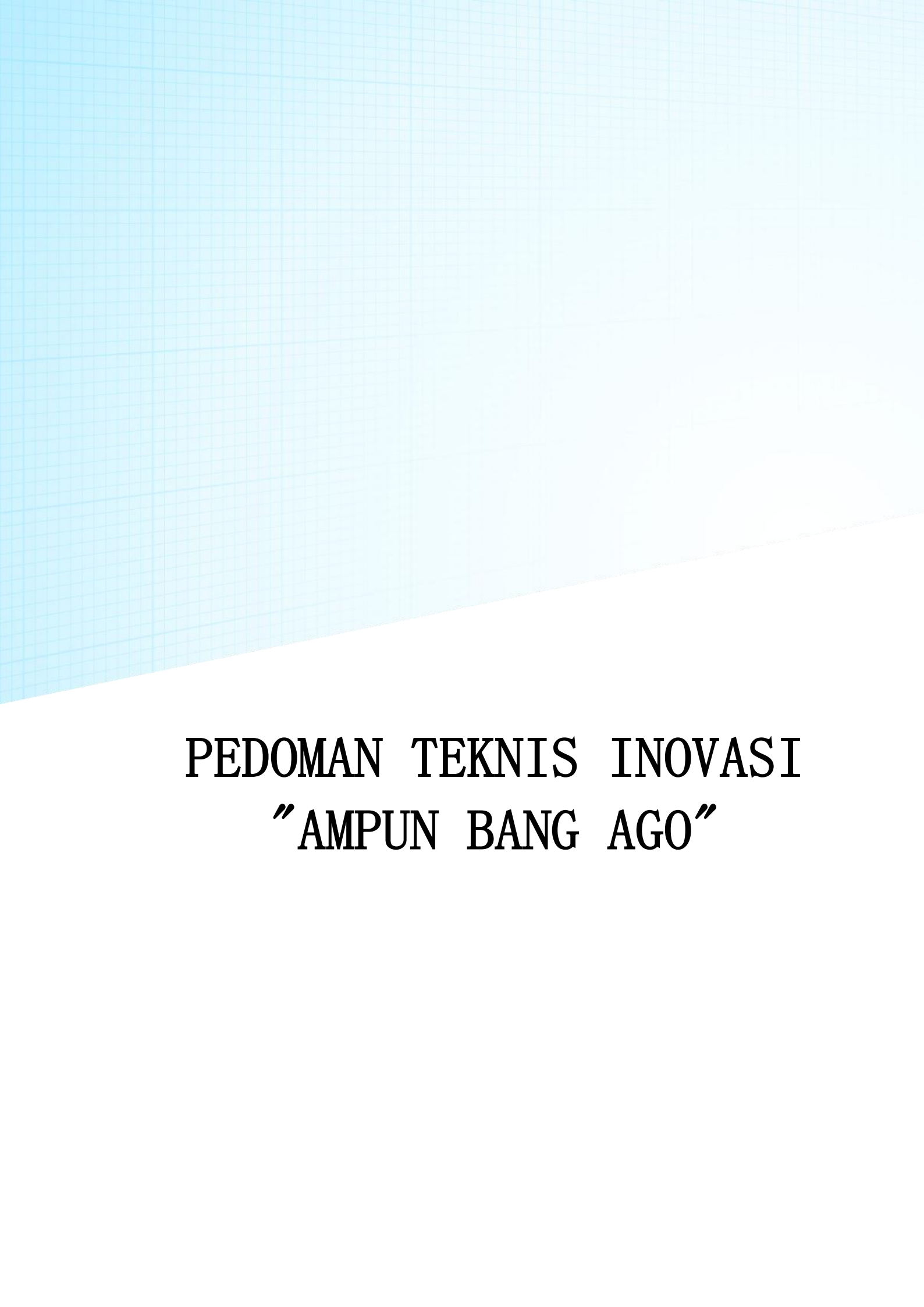




PEDOMAN TEKNIS INOVASI

"AMPUN BANG AGO"

A. Latar Belakang

Korupsi hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Salah satu bentuk akar korupsi yang terjadi adalah gratifikasi, baik berupa uang, barang, maupun fasilitas yang diterima ASN dalam menjalankan tugasnya. Praktik gratifikasi yang tidak terkendali berpotensi menurunkan independensi, mengikis integritas, dan memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, Inspektorat memiliki peran ganda. Tidak hanya sebagai pengawas internal yang memastikan tata kelola berjalan sesuai aturan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang menanamkan kesadaran antikorupsi kepada ASN dan masyarakat. Relevansi permasalahan ini semakin tinggi karena tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa masih kurangnya pemahaman ASN dan masyarakat di lingkungan Kabupaten Bangka tentang gratifikasi. Selama tahun 2024, di lingkungan Kabupaten Bangka tidak ada pelaporan gratifikasi (0 laporan).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal, yaitu di mana ASN (termasuk penyelenggara negara) harus paham dan menghindari gratifikasi yang dilarang serta paham mekanisme pelaporan (Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi) dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Hal ini berpotensi menyebabkan peningkatan risiko pelanggaran hukum, pelanggaran disiplin ASN, rendahnya kepercayaan publik, kesenjangan pelayanan publik, citra buruk pemerintah daerah, dan hambatan menuju good governance & smart ASN. Permasalahan tersebut penting untuk segera ditangani karena ASN maupun masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa gratifikasi harus dilaporkan sebagai bentuk kepatuhan hukum. Ditambah lagi, munculnya persepsi bahwa peran Inspektorat sebatas memeriksa dan menemukan kesalahan, bukan sebagai pemberi edukasi publik yang mengedepankan pencegahan. Selain itu, upaya pengendalian gratifikasi saat ini membutuhkan inovasi dalam metode edukasi. Di Kabupaten Bangka, edukasi mengenai gratifikasi lebih banyak dilakukan secara tatap muka melalui sosialisasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akan tetapi seringkali terbatas pada jumlah peserta, rentang waktu, dan jangkauan. Sementara itu, penggunaan media sosial sebagai ruang publik digital kini menjadi salah satu alternatif yang efektif, harga terjangkau, dan mampu menjangkau lebih luas. Namun, pada kenyataannya, pemanfaatan media sosial oleh Inspektorat Kabupaten Bangka dalam mengedukasi ASN dan masyarakat terkait gratifikasi masih belum optimal. Konten yang tersedia belum banyak dan masih kurang menarik sehingga pesan yang disampaikan belum sepenuhnya membangun kesadaran. Kondisi di tingkat nasional juga menunjukkan bahwa tingkat pelaporan gratifikasi masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi gratifikasi yang diterima ASN.

Hal ini terlihat dari hasil Survei KPK tahun 2024 yang mengungkap hanya 13% responden dari kalangan pemerintah yang pernah melaporkan gratifikasi kepada KPK, sementara hanya 37% responden masyarakat yang mengetahui istilah gratifikasi. Fakta tersebut diperkuat oleh Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menunjukkan skor Indeks Integritas Nasional berada di angka 71,53 poin. Angka ini mengindikasikan situasi yang masih rentan terhadap praktik korupsi. Praktik suap dan gratifikasi dilaporkan masih terjadi di lebih dari 90% Kementerian/Lembaga dan 97% pemerintah daerah. Bahkan sekitar 36% pegawai (responden internal) mengaku pernah melihat atau mendengar adanya penerimaan pemberian dari pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa praktik gratifikasi masih cukup marak, namun tingkat pelaporan dan kepatuhan ASN untuk melaporkan sesuai mekanisme peraturan belum sebanding dengan potensi gratifikasi yang ada. Data-data di atas ini menegaskan bahwa masih banyak ASN yang belum memahami secara menyeluruh definisi, mekanisme, serta kewajiban pelaporan gratifikasi.

Oleh karena itu, penguatan peran Inspektorat dalam edukasi gratifikasi juga sejalan dengan peran Inspektorat Daerah sebagai mitra strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah menjalankan program monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi di tingkat daerah untuk memastikan bahwa seluruh perangkat pemerintah memiliki sistem yang efektif dalam mencegah praktik korupsi. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan KPK dalam memperkuat pemahaman dan kesadaran ASN mengenai kewajiban pelaporan gratifikasi. Upaya penyelesaian permasalahan ini sejalan dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Kerja UPG di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; dan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka No. 71 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Selain itu, langkah aktualisasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, tetapi juga memperkuat implementasi nilai berAKHLAK.

Tujuan dari Penguatan Peran Inspektorat dalam Edukasi Gratifikasi melalui “AMPUNBANGJAGO (ASN dan Masyarakat Pahami Gratifikasi untuk Bangka Jagoan)” yaitu meningkatkan pemahaman ASN serta masyarakat di lingkungan Kabupaten Bangka tentang bahaya dan pentingnya pelaporan gratifikasi. Melalui aktualisasi ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan pemahaman ASN dan masyarakat di lingkungan Kabupaten Bangka tentang gratifikasi. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan Inspektorat Kabupaten Bangka selain menjadi pengawas dan pemeriksa, juga mampu menjadi agen perubahan dalam 3 mendedukasi masyarakat maupun ASN, serta dapat memberikan layanan yang lebih baik, transparan, serta berorientasi pada kepentingan umum dan sejalan dengan nilai berAKHLAK.

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Inspektorat Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel, Pusat Riset dan Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung, serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Proses pemilihan ide inovasi ini diawali dari permasalahan masih rendahnya pemahaman ASN dan masyarakat di Kabupaten Bangka mengenai gratifikasi serta mekanisme pelaporannya, yang tercermin dari belum adanya laporan gratifikasi sepanjang tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan regulasi mengenai kewajiban pelaporan gratifikasi dengan praktik yang terjadi di lapangan, sekaligus menandakan bahwa upaya edukasi yang selama ini dilakukan masih belum optimal dan jangkauannya terbatas. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi serta peluang pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi publik yang lebih efektif dan menjangkau lebih luas. Berdasarkan kajian literatur, hasil observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dipilihlah inovasi “AMPUNBANGJAGO (ASN dan Masyarakat Pahami Gratifikasi untuk Bangka Jagoan)” sebagai media edukasi gratifikasi berbasis konten digital dan media sosial yang dinilai lebih adaptif, mudah diakses, serta mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran ASN maupun masyarakat mengenai gratifikasi dan kewajiban pelaporannya, sekaligus memperkuat peran Inspektorat sebagai agen pencegahan korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

D. Tujuan

1.1 Tujuan Umum

Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas guna membentuk ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan bangsa.

1.2 Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman ASN dan masyarakat mengenai gratifikasi serta pentingnya pelaporan.
2. Mendukung upaya pencegahan gratifikasi melalui penguatan pengawasan internal.
3. Menguatkan peran Inspektorat sebagai agen perubahan dalam edukasi antikorupsi.
4. Menyediakan media informasi yang mudah diakses dan menjangkau masyarakat luas.

E. Manfaat

1. Bagi Penulis: sarana pembelajaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam praktik kerja.
2. Bagi instansi: mendukung peran Inspektorat dalam edukasi antikorupsi serta peningkatan layanan yang transparan dan akuntabel.
3. Bagi masyarakat: meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

F. Hasil

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman ASN dan masyarakat mengenai gratifikasi melalui penyediaan media edukasi digital “AMPUNBANGJAGO” yang memuat informasi mengenai pengertian gratifikasi, bentuk-bentuk gratifikasi, serta mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Terwujudnya inovasi media edukasi gratifikasi berbasis konten digital dan media sosial yang lebih mudah diakses, menarik, dan menjangkau khalayak lebih luas dibandingkan dengan metode sosialisasi konvensional, sehingga mendukung upaya pencegahan gratifikasi secara lebih efektif.
3. Menguatnya peran Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi, tidak hanya sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai lembaga yang aktif melakukan edukasi antikorupsi kepada ASN dan masyarakat guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persiapan	Melakukan konsultasi dengan mentor di instansi tentang pelaksanaan aktualisasi	8 Oktober – 18 November 2025
Penjaringan Ide	Mengumpulkan bahan dan referensi materi edukasi gratifikasi	13 – 17 Oktober 2025
Perancangan	Memproduksi konten edukasi gratifikasi	20 – 31 Oktober 2025
Pengembangan dan Uji Coba	Memublikasikan konten edukasi di media sosial	27 Oktober – 7 November 2025
Implementasi	Melakukan monitoring dan aktualisasi	3 – 14 November 2025
Evaluasi	Melakukan evaluasi	10 – 18 November 2025

H. Pedoman Teknis

Detail Mutu Baku Prosedur:

- a. Konsultasi Rencana: Pengelola menghadap Mentor membawa draf rencana kegiatan. Waktu: 1 Hari. Output: Persetujuan Awal.
- b. Pengumpulan Bahan: Pengelola bersama Tim Inspektorat mengumpulkan regulasi (seperti Peraturan KPK No. 2/2019 dan Perbup Bangka No. 71/2020). Waktu: 2 Hari. Output: Dokumen Materi.
- c. Penjaringan Ide: Diskusi bersama Tim Inspektorat untuk mematangkan konsep visual. Waktu: 2 Hari. Output: Konsep Konten.
- d. Penyusunan Konsep: Menentukan tema harian/mingguan, pesan utama, dan target audiens (ASN/Masyarakat). Waktu: 2 Hari. Output: Strategi Edukasi.
- e. Produksi Konten: Admin Media mengeksekusi pembuatan video pendek, infografis, atau poster digital. Waktu: 3 Hari. Output: Konten Siap.
- f. Uji Coba & Validasi: Konten diunggah secara terbatas/ditinjau oleh Tim Inspektorat dan Admin Media untuk melihat kesesuaian pesan. Waktu: 1 Hari. Output: Konten Awal dan Validasi.
- g. Revisi (Kondisional): Jika belum sesuai, Pengelola dan Admin Media melakukan perbaikan visual/redaksional dalam waktu 1 hari.
- h. Publikasi Luas: Jika validasi bernilai "Ya", Pengelola, Admin, dan Sistem Digital merilis konten ke publik. Waktu: Berjalan (Regular). Output: Konten Terpublikasi.
- i. Monitoring & Evaluasi: Pengelola, Mentor, dan Tim Inspektorat menyusun laporan akhir dampak edukasi. Waktu: 2 Hari. Output: Laporan Evaluasi.

